

## Pelayanan Surat Keterangan Kehilangan Dokumen Kependudukan

No. SK : Perwali Nomor 35 Tahun 2021 Standar Pelayanan Pada

### Persyaratan

1. Pengantar RT
2. Pemohon membuat surat pernyataan kehilangan bermaterai cukup diketahui RT/RW

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas dan menerima Surat Keterangan kehilangan dokumen kependudukan
2. Pemohon menyerahkan berkas ke Polsek

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit (dihitung setelah persyaratan lengkap)

Apabila waktu pelayanan melebihi jangka waktu yang ditetapkan, maka petugas Kelurahan wajib menghubungi/memberitahu pemohon

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Kehilangan

### Pengaduan Layanan

- a. Petugas : Lurah/Sekretaris Lurah
- b. Kotak Pengaduan/Kotak Saran